



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 127/PUU-XXIV/2026**

tentang

Penggunaan APBN 2026 untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pemohon	: Marina Ria Aritonang, ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, H. Edy Rudyanto, dan Eka Nurhayati Ishak
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU 17/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) UU 17/2025 terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 127/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 127/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 April 2026 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Nomor 127/PUU-XXIV/2026, bertanggal 7 April 2026, perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 15 April 2026 Mahkamah menyelenggarakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan dan memberikan nasihat perbaikan kepada para Pemohon, serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan.

Pada tanggal 28 April 2026 Mahkamah menerima surat elektronik yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon menarik permohonan. Selanjutnya, pada hari yang sama, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Dalam persidangan tersebut, salah seorang Pemohon yaitu Syamsul Jahidin menyampaikan bahwa para Pemohon tidak dapat mengikuti persidangan karena

dihadapkan pada kondisi tertentu di daerah masing-masing, sehingga para Pemohon bersepakat menarik permohonan *a quo*.

Selanjutnya Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 29 April 2026 menetapkan penarikan kembali Permohonan Nomor 127/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Selanjutnya dalam amar Ketetapan, Mahkamah menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.